

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada jaman globalisasi saat ini, semakin banyak macam cara untuk melakukan suatu transaksi baik itu jual beli, sewa menyewa ataupun kredit. Salah satu cara yang sering dilakukan masyarakat untuk bertransaksi adalah dengan cara kredit atau seseorang meminjam uang kepada orang lain. Orang yang satu meminjam kepada orang lainnya. Peminjam disebut sebagai Debitur, yang meminjamkan dana disebut Kreditur. Hubungan seseorang dengan seseorang lain atau lembaga yang satu dengan lembaga yang lain dalam suatu usaha biasanya terikat dalam suatu ikatan yang disebut dengan perjanjian, yang diwujudkan dalam bentuk lisan atau tulisan.

Ada beberapa bentuk perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat. Namun penulis membatasi hanya pada perjanjian kredit akibat wanprestasi, yang mana bentuk perjanjiannya melibatkan tiga pihak, yaitu debitur, kreditur dan pihak ke tiga sebagai penjamin. Pelepasan kredit oleh Bank kepada nasabah calon Debitur selalu didahului dengan permohonan kredit oleh nasabah yang bersangkutan. Apabila berdasarkan penilaian kredit ternyata layak diberikan, maka sebelum terjadi pelepasan kredit terlebih dahulu diadakan suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit

Kegiatan pinjam meminjam mempunyai fungsi sebagai tambahan dana guna memenuhi kebutuhan dana atau modal yang besar guna melancarkan usaha atau

untuk pembelian asset. Apabila dilihat dari sisi Kreditur, mengapa mau memberikan dananya kepada Debitur?. Hal itu disebabkan karena adanya timbal balik jasa dimana pihak ketiga atau Kreditur bisa mendapatkan pengembalian dana itu beserta tambahan bunganya dari Debitur. Sehingga dari hal yang saling menguntungkan baik pada Debitur dan Kreditur terciptalah hubungan hukum dari suatu perbuatan pinjam meminjam tersebut.

Pelepasan kredit oleh Bank kepada nasabah calon Debitur selalu didahului dengan permohonan kredit oleh nasabah yang bersangkutan. Apabila berdasarkan penilaian kredit ternyata layak diberikan, maka sebelum terjadi pelepasan kredit terlebih dahulu diadakan suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit. Bank dalam memberikan kredit memerlukan jaminan untuk mengurangi resiko kerugian. Pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pemberian kredit oleh bank lebih sering menggunakan hak atas tanah sebagai jaminan, karena hak atas tanah ini dapat dibebani dengan hak tanggungan yang berfungsi memberikan hak dan kekuasaan kepada Kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang – barang jaminan tersebut bilamana Debitur wanprestasi.

Prakteknya, kadang terjadi Debitur tidak selalu melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit sesuai perjanjian yang telah disepakati. Tidak jarang terjadi kredit macet, kredit yang telah sampai pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh Debitur. Umumnya bank memberi kesempatan kepada Debitur, untuk berusaha menyelesaikan selama tiga dan enam bulan, barulah bank mengambil

langkah lebih lanjut. Misalnya menjual barang-barang jaminan atau mengajukan permohonan sita eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Kredit macet merupakan salah satu bentuk ingkar janji dalam perjanjian kredit sangat banyak penyebabnya.

Faktanya, tidak hanya akhir yang positif antara Kreditur dan Debitur, tetapi juga bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau bersifat merugikan salah satu pihak, berupa wanprestasi. Menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, sebaliknya seseorang dianggap wanprestasi apabila: a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau d) Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.¹ Sebagaimana kasus hukum perdata yang pernah ditangani oleh Pengadilan Negeri Purwokerto yang menghasilkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.PWT. Putusan tersebut tentang perkara gugatan Yohanes Sucipto Dadi selaku penggugat melawan Andy Syah Putra sebagai tergugat 1 dan Bank Tabungan Negara sebagai tergugat 2. Dan sebagai penggugat, Yohanes Sucipto Dadi juga sebagai penjamin kredit yang dilakukan oleh Andy Syah Putra kepada Bank Tabungan Negara Purwokerto, di mana tergugat 1 sebagai Debitur Bank Tabungan Negara telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya yaitu membayar angsuran kredit setiap bulan.

¹ Hariyani, Iswi & Serfianto, R. 2010. *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hlm.13.

Gugatan Yohanes Sucipto Dadi selaku penggugat kepada Andy Syah Putra sebagai tergugat 1 dan Bank Tabungan Negara sebagai tergugat 2 pada pokoknya adalah mengenai perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang bersertifikat milik Penggugat yang kemudian dijadikan sebagai jaminan kredit oleh Tergugat 1 yang digunakan untuk pelunasan pembayaran tanah dan bangunan tersebut. Jadi, Penggugat menjamin sertifikat tanah dan bangunan yang masih atas nama Penggugat atas perjanjian kredit yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II. Namun dalam realisasinya, selama kurun waktu sejak mulai berlakunya perjanjian kredit sampai dengan terbitnya putusan perkara oleh Pengadilan Negeri Purwokerto, pihak Debitur yaitu Tergugat 1 belum pernah sekalipun memenuhi prestasinya. Atas dasar inilah Penggugat berupaya untuk menyelamatkan Sertifikat Hak Milik Penggugat dengan mengajukan surat pembatalan kepada Notaris untuk menghentikan proses peralihan hak milik karena Tergugat I beritikad tidak baik dan ingkar janji (wanprestasi). Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk kepentingannya sendiri agar: 1) menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, 2) Tergugat 1 untuk memenuhi kewajiban membayar kekurangan pembayaran tanah dan bangunan dan denda keterlambatan pembayaran sebesar 2,5% dari pokok kewajiban, dan 3) Tergugat II dapat menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat dan berkewajiban menghapuskan Roya setelah Penggugat melunasi seluruh kewajiban Tergugat I selaku debitur kepada Tergugat II selaku kreditur.

Perjanjian kredit dengan pengikatan jaminan perorangan dituangkan secara tegas dalam perjanjian penanggungan yang didasarkan pada pasal 1820 KUH Perdata dimana pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhi kewajibannya. Dengan adanya jaminan penanggungan membawa konsekuensi timbulnya akibat hukum hal ini tampak jika Debitur melakukan wanprestasi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan hukum di atas dengan melakukan penelitian yang berjudul: “**Kedudukan Hukum dan Hak Penjamin terhadap Jaminan Kredit Atas Penyelesaian Kredit yang Dilakukan Oleh Penjamin Terhadap Debitur yang Wanprestasi Studi Kasus Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.PWT**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum dan hak Penjamin terhadap jaminan kredit atas penyelesaian kredit yang dilakukan oleh Penjamin terhadap Debitur yang wanprestasi dalam perkara Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.PWT?
2. Apa kendala dan solusi atas penyelesaian kredit yang dilakukan oleh Penjamin terhadap Debitur yang wanprestasi dalam perkara Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.PWT?

- 3 Apa akibat hukum atau perlindungan hukum Penjamin terhadap perkara Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.PWT?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum dan hak penjamin terhadap jaminan kredit atas penyelesaian kredit yang dilakukan oleh Debitur yang wanprestasi dalam perkara Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.PWT.
2. Mengkaji dan menganalisis kendala dan solusi atas penyelesaian kredit yang dilakukan oleh Penjamin terhadap Debitur yang wanprestasi dalam perkara Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.PWT.
3. Mengkaji dan menganalisis akibat hukum atau perlindungan hukum penjamin atas perkara Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.PWT.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat penelitian ini secara teoritis


Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan di mana hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan menambah khasanah referensi dalam bidang hukum bagi yang memerlukan, serta pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis hasil penelitian ini adalah sebagai apresiasi, sumbangsih pemikiran dan solusi yang tepat untuk masyarakat, akademisi, praktisi hukum, dan pihak lain apabila ada masalah perjanjian kredit yang wanprestasi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua pihak, mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan itu timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan. Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²

Handri Raharjo mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.³

Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.⁴ Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan dari perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam Buku III KUHPerdato, karena sebagaimana diketahui bahwa

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³ Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hlm.42.

⁴ R.Wirjono Prodjodikoro, 1993, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, Hlm.9.

suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Oleh karena itu, bahwa perjanjian adalah sama artinya dengan kontrak.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dalam satu kesepakatan yang memiliki ikatan hukum bagi para pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut. Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, saling berjanji dan mengikatkan dirinya untuk melakukan atau berbuat sesuatu dalam mana salah satu pihak berhak atas prestasi yang dilakukan oleh pihak lainnya, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk melakukan hal tersebut dengan disertai sanksi.

Syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya perjanjian yang dibuat para pihak harus memenuhi syarat-syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kedua subyek yang hendak mengadakan perjanjian, harus bersepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Sepakat mengandung arti, apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lain.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Maksud cakap adalah bagi orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Seorang telah dewasa atau akil balik, sehat jasmani maupun rohani, dianggap cakap menurut hukum, sehingga dapat membuat suatu perjanjian. Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam Pasal 1330 KUHPerdara yaitu: (a) Orang yang belum dewasa, (b) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan,(c) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan oleh

undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

3. Suatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian, adalah objek perjanjian, suatu pokok untuk mana diadakan suatu perjanjian. Ditinjau dari Kreditur dan Debitur, hal tertentu tidak lain merupakan isi daripada perikatan utama, yaitu prestasi pokok daripada perikatan utama, yang muncul dari perikatan tersebut. Prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara). Kalau objeknya tidak tertentu, maka bagaimana orang dapat menuntut pemenuhan haknya dan melunasi kewajibannya.

4. Suatu sebab yang halal

Perjanjian harus halal (tidak terlarang), sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan. Orang mengadakan perjanjian dengan maksud untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut dan berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara, isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁵

Tidak terpenuhinya syarat-syarat subyektif dan obyektif diatas dapat menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah. Perjanjian yang tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat subyektif akan mengakibatkan perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan (*canceling*) oleh salah satu pihak. Sebaliknya apabila tidak sahnya perjanjian itu disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat obyektif maka perjanjian

⁵ J.Satrio, 1992. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. PT.Citra Aditya Bakti. Hlm.296.

tersebut batal demi hukum (*nul and void*), yaitu secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Pada kasus pinjam meminjam uang di bank, peminjam disebut sebagai Debitur dan yang meminjamkan dana disebut Kreditur. Perjanjian yang dilakukan oleh Kreditur dan Debitur merupakan perjanjian pinjam-meminjam, yang dapat disebut juga dengan perjanjian kredit. Perjanjian pinjam-meminjam kredit dapat dilakukan melalui lembaga perbankan ataupun dapat juga melalui lembaga-lembaga pembiayaan non bank. Khusus untuk lembaga perbankan, pengertian mengenai kredit sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan), yang menjelaskan bahwa kredit merupakan penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁶

Berdasarkan pasal 1 butir 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan unsur-unsur dari kredit adalah sebagai berikut: 1) Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu; 2) Diadakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain; 3) Mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu; 4) Pemberian sejumlah bunga.

⁶ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Buku III KUH Perdata Pasal 1338 memberikan hak kepada para pihak untuk membuat dan melakukan kesepakatan apa saja dengan siapa saja, selama mereka memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan tidak ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Pembatasan dalam pembebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1337 KUH Perdata bahwa suatu hal tertentu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan Undang-undang.⁷

Perjanjian kredit selain dapat dilakukan dengan pihak bank, juga dapat dilakukan dengan lembaga-lembaga pembiayaan non bank. Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya. Perjanjian kredit dapat juga disebut perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil.⁸

Perjanjian kredit terjadi pada saat pemohon kredit menyatakan persetujuannya setelah ia mempelajari isi perjanjian. Sejak itu kedua belah pihak sudah terikat secara hukum. Kredit yang diberikan oleh bank selalu mengandung resiko, maka untuk mengurangi resiko tersebut diperlukan jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang

⁷ Mariam Darus Baruldzaman, 1991. *Bab-bab tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm 28.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

diperjanjikan. Menurut Sutan Remy Syahdeni, perjanjian kredit merupakan dasar yang memberikan hak bagi Debitur untuk menggunakan kredit.⁹

Dalam memberikan kredit ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh bank dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat, hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu: 1) Harus dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. 2) Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. 3) Wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank. 4) Harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa: *"Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan"*.¹⁰

Ketentuan tersebut di atas direalisasikan oleh pihak bank dengan melakukan analisa yang biasa disebut *"The Five C's Credit of Analysis"*, **5C** dan **7P** yang terdiri dari¹¹:

1. **Character**, yaitu sifat-sifat si calon Debitur seperti kejujuran, perilaku dan ketaatannya. Guna mendapatkan data-data mengenai karakter Debitur tersebut maka bank dapat melakukannya dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi bank lainnya;

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, 1996. *Hak Tanggungan*, Cetakan Pertama, Airlangga University Press, Surabaya. Hlm 35.

¹⁰ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

¹¹ Guntoro, Heru. 2009. *Tanggung Gugat Pihak Penjamin dalam Perjanjian Kredit Akibat Wanprestasi*. *Jurnal Ilmiah Progressif* Vol.6.No.15. Hlm.8-18.

2. **Capital**, yaitu permodalan Debitur mengenai besar dan struktur modal termasuk kinerja hasil dari modal itu sendiri dari perusahaan apabila debiturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatannya apabila debiturnya perorangan;
3. **Capacity**, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan kepemimpinan dan kinerjanya dalam perusahaan;
4. **Collateral**, yaitu agunan yang diberikan oleh debitur kepada bank baru memiliki nilai baik secara hukum maupun secara ekonomi;
5. **Condition of Economy**, yaitu kondisi perekonomian yang sangat cepat berubah yang menjadi perhatiannya adalah meliputi kebijakan pemerintah, politik, sosial budaya dan segi lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi itu sendiri.

Dan analisis 7P adalah :

1. **Personality**, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.
2. **Party**, yaitu mengklasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya
3. **Purpose**, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
4. **Prospect**, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. **Payment**, Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. ***Profitability***, yaitu untuk menganalisa bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
7. ***Protection***, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa kredit akan diberikan kepada debitur bila debitur menyediakan barang jaminan atau ada perjanjian yang dapat menjamin pemberian kredit. Tanpa jaminan bank tidak mungkin mengabulkan permohonan kredit dari debitur, karena jaminan kredit sangat penting artinya demi keamanan pihak bank atau kreditur. Hal tersebut adalah sebagai upaya untuk mengurangi resiko kredit, sehingga bank selalu memperhatikan aspek jaminan (*collateral*) sebagai dasar dalam memberikan kredit di bank. Sekalipun pada dasarnya agunan merupakan *second wayout*, tetapi arah perkembangan kredit perbankan akhir-akhir ini mengarah pada faktor jaminan/agunan sebagai *variable dominant* yang dapat memberikan keyakinan bagi bank.¹²

Adanya jaminan dalam suatu perjanjian kredit sangat diperlukan oleh kreditur, karena kreditur mempunyai kepentingan bahwa akan benar-benar memenuhi kewajibannya yaitu untuk membayar utang. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan atau *accessoir* yaitu perjanjian yang muncul akibat adanya perjanjian pokoknya. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok, sehingga menimbulkan adanya

¹² Kennie Dhillon, 2012. Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Bank dengan jaminan Personal Guarantee (Study pada Bank BRI Cabang KCP Willem Iskandar), *Tesis* tidak diterbitkan, Medan: Fakultas Hukum USU.

perjanjian tambahan yang berupa perjanjian jaminan, karena dalam perjanjian kredit disyaratkan adanya jaminan.¹³

Jaminan diatur dalam ketentuan Pasal 1131 BW yaitu: “Segala kebendaan si berpiutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.¹⁴ Ketentuan tentang jaminan tersebut menentukan bahwa semua harta kekayaan debitur baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, baik yang ada ataupun akan ada menjadi jaminan atas seluruh hutangnya.¹⁵ Berdasarkan Pasal 1131 BW juga dapat disimpulkan bahwa semua harta benda debitur dapat dijadikan jaminan utang, meskipun dalam perjanjian utang piutang tersebut tidak diikuti dengan perjanjian jaminan. Kemudian ada juga jaminan khusus, terdiri dari dua macam, yaitu: (a) Jaminan perorangan dan (b) jaminan kebendaan.

Jaminan khusus dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan (*borgtocht*). Pada jaminan kebendaan, si debitur/ yang berhutang memberi jaminan benda kepada kreditur, sebagai jaminan atas hutang yang dipinjam debitur. Debitur jika tidak membayar hutangnya pada saat jatuh tempo maka pihak kreditur dapat menuntut eksekusi atas benda yang telah dijaminan tersebut untuk melunasi hutangnya. Dalam jaminan perorangan atau *borgtocht* ini jaminan yang diberikan oleh debitur bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak

¹³ Thomas Suyatno. 1995. *Dasar-Dasar Perkreditan Edisi Keempat*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. Hlm.69.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁵ Sutarno, 2009, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung. Hlm.145.

ketiga (penjamin/guarantor) yang tak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitur maupun terhadap kreditur, bahwa debitur dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, dengan syarat bahwa apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitur tersebut.¹⁶

Pada setiap pemberian kredit kepada debitur, pihak bank percaya bahwa debitur akan membayar hutangnya sesuai perjanjian yang telah disepakati atau memenuhi prestasi. Pada prakteknya di lapangan, debitur tidak selalu dapat memenuhi prestasinya apakah itu keterlambatan, tunggakan, atau bahkan kredit macet. Intinya hal tersebut menimbulkan suatu permasalahan apakah debitur yang tak memenuhi prestasi tepat pada waktunya harus dianggap terlambat atau tidak memenuhi prestasi sama sekali, wujudnya adalah sama saja kalau debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sebab apabila pada saat jatuh tempo si debitur belum memenuhi prestasi sama sekali, wujudnya adalah sama saja kalau debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Pembatasan antara terlambat dan tidak memenuhi prestasi sama sekali tersebut adalah sebagai berikut, dalam hal debitur tidak mampu memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sedangkan apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka digolongkan ke dalam terlambat memenuhi prestasi. Apabila debitur memenuhi prestasi secara tidak baik, ia

¹⁶ M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hlm.315.

dianggap terlambat memenuhi prestasi jika prestasinya masih dapat diperbaiki dan apabila tidak dapat diperbaiki lagi, dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Apabila debitur yang tidak dapat membayar lunas hutang setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji berarti tidak terlaksananya perjanjian karena kesalahan pihak debitur dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu¹⁷:

1. Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya;
4. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan untuk menentukan kapan saat terjadinya suatu wanprestasi, Undang-undang memberikan pemecahannya, yaitu dengan penetapan lalai. Yang di maksud dengan penetapan lalai adalah pesan kreditur kepada debitur kapan selambat-lambatnya ia (kreditur) mengharapkan pemenuhan prestasinya, jika tidak dipenuhi ia telah dinyatakan lalai atau wanprestasi (Pasal 1238 KUH Perdata). Dengan jalan ini kreditur menentukan dengan pasti pada saat kapankah debitur dalam keadaan wanprestasi. Sejak saat itu pula debitur harus menanggung segala akibat yang merugikan kreditur karena diakibatkan tidak dipenuhinya prestasi.

Ingkar janji (wanprestasi) akan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak yang berhak atas prestasi tersebut. Kredit macet merupakan salah satu bentuk ingkar janji,

¹⁷ Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hlm.80-81,

dalam perjanjian kredit sangat banyak penyebabnya seperti kesulitan keuangan yang dialami oleh debitur atau bahkan tidak ada itikad baik dari debitur untuk memenuhi prestasinya di mana hal ini terkait dengan karakter dari debitur. Dalam keadaan demikianlah perlunya penjamin atas kredit yang dilakukan oleh debitur agar pihak bank atau kreditur tidak dirugikan dan dapat menyelamatkan dana masyarakat.

Penjamin sangat diperlukan dalam setiap kredit yang dilakukan oleh pihak debitur terhadap kreditur. Menurut Subekti, jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang kreditur dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Perjanjian jaminan perorangan bahkan dapat diadakan tanpa sepengetahuan debitur tersebut. Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debitur, atau antara kreditur dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur.¹⁸

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sebagai suatu lembaga keuangan, sudah semestinya harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima kredit. Agar pihak yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut¹⁹:

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*)

¹⁸ Subekti, R. 1963. *Hukum Perdjandjian*. Jakarta : Pembimbing Masa. Hlm.57.

¹⁹ Wahyu Sasongko, 2007. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Penerbit Universitas Lampung, Lampung. Hlm 31.

b. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*)

Perjanjian jaminan atau Penanggungan hutang melibatkan tiga pihak yang terkait, yaitu kreditur, debitur dan *borg*. Kreditur berkedudukan sebagai pemberi kredit atau pihak berpiutang, sedang debitur adalah orang yang mendapat pinjaman uang dari kreditur. *Borg* atau penjamin adalah pihak ketiga yang menanggung hutang debitur kepada kreditur, manakala debitur tidak memenuhi prestasinya (*wanprestasi*). Seorang penjamin beralih kedudukannya menjadi debitur apabila pihak debitur utama lalai dalam melunasi utangnya kepada kreditur.

Pada prinsipnya penjamin tidak wajib membayar hutang debitur kepada kreditur, kecuali jika debitur lalai membayar hutangnya. Sutarno menjelaskan bahwa penjamin ialah cadangan artinya penjamin baru membayar hutang debitur jika debitur tidak memiliki kemampuan lagi atau debitur sama sekali tidak mempunyai harta benda yang dapat disita. Kalau pendapatan lelang sita atas harta benda debitur tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, barulah tiba gilirannya untuk menyita harta benda penjamin. Tegasnya apabila seorang penjamin dituntut untuk membayar utang debitur (yang ditanggung olehnya), ia berhak untuk menuntut supaya dilakukan lelang sita lebih dahulu terhadap kekayaan debitur.²⁰

Hak istimewa yang dimiliki seorang penjamin ini tercantum dalam pasal 1831 KUH Perdata. Hak istimewa tersebut dipertegas pada Pasal 1834 KUHPerdata yaitu pihak penjamin dapat menuntut supaya harta benda debitur lebih dahulu disita dan dilelang,

²⁰ Sutarno, 2009, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung. Hlm.77,

dan membayar lebih dahulu biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penyitaan serta pelelangan tersebut.²¹

Dalam prakteknya, sebagian kalangan masih sering terjadi kesalahpahaman mengenai esensi yuridis dari Jaminan Penanggungan. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku, khususnya bab-bab mengenai penjamin utang yang diatur dalam KUH Perdata. Pemahaman yang salah ini tercermin dari adanya anggapan bahwa dengan jaminan penanggungan dalam perjanjian kredit, maka kewajiban pemenuhan prestasi dari pihak penjamin bersifat seketika tatkala pihak debitur yang dijamin melakukan wanprestasi. Tentunya, kondisi yang sebenarnya tidaklah bersifat sedemikian sederhana, namun harus melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata bab ketujuh belas tentang Penanggungan utang. Pasal-pasal tersebut menjadi dasar pengaturan dari mekanisme jaminan penanggungan pada kegiatan pemberian kredit yang dilakukan oleh perbankan.

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu salah satu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1445 KUHPerdata).

F. Metode Penelitian

²¹ Tan Kamello. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: Alumni. Hlm.1.

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar. Dengan demikian maka metodologi penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²²

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, di mana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu / permasalahan yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan pada metode, meliputi sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²³

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, aturan-aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁴

Oleh karena itu, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode hukum secara normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sifat Penelitian

²² Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI-Press. Hlm.7.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta :Kencana Persada. Hlm.133.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum..* Hlm.141.

Penelitian tesis ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atas gejala-gejala lain dan maksud penelitian bersifat kualitatif.²⁵ Penulis menggunakan penelitian deskriptif, karena ingin menjelaskan sejelas mungkin mengenai kedudukan hukum dan hak penjamin dalam penyelesaian kredit atas Debitur yang wanprestasi.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan dokumenter, dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yaitu Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.PWT tentang perkara gugatan penjamin atas jaminan kredit debitur BTN yang wanprestasi.

Di samping data sekunder juga digunakan data tersier atau penunjang yaitu data atau bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif yang ada hubungannya dengan penelitian sebagai bahan pelengkap yang berkaitan dengan teori-teori yang ada. Data tersier meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1) Kitab Undang-

²⁵ Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Hlm.10.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. Hlm.141.

Undang Hukum Perdata. 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

- b. Bahan Hukum Sekunder meliputi: Buku, Artikel, Koran, Majalah, Penelitian Sebelumnya, Internet, Seminar.
- c. Bahan Hukum Tersier meliputi : Jurnal hukum, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah menggunakan studi pustaka untuk memperoleh data primer, data sekunder, dan data tersier yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji dalam tesis ini.

5. Teknik Analisa data

Selanjutnya data dan bahan hukum yang sudah terkumpul diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka bilangan statistik (non statistik) melainkan didasarkan pada analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran yang komprehensif maka penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara runtut dan sistematis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab II Tinjauan pustaka, berisikan tentang tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang jaminan, dan tinjauan umum tentang wanprestasi.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini, tentang kedudukan hukum dan hak penjamin terhadap jaminan kredit atas penyelesaian kredit yang dilakukan oleh debitur yang wanprestasi dalam perkara Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.PWT, kendala dan solusi atas penyelesaian kredit yang dilakukan oleh penjamin terhadap debitur yang wanprestasi dalam perkara Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.PWT, serta akibat hukum atau perlindungan hukum penjamin terhadap perkara Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.PWT.

Bab IV Penutup yang memberikan kesimpulan, dan saran-saran dari permasalahan sebagai obyek penelitian dalam tesis ini.